



# PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. H. Zainir Haviz, Kota Baru - Jambi, Tlp. (0741) 43284*

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI NOMOR : 425.11/167/PDK-2008

### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUNDA JAMBI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK Bunda Jambi Nomor. 15/YYS/BUNDA JAMBI/2008, tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Izin Operasional TK Bunda Jambi dan surat dari Dinas Kecamatan Jambi Timur tanggal 15 Mei 2008
- Menimbang :
- a. bahwa TK Bunda Jambi Yang Bernaung di bawah Yayasan Pendidikan TK Bunda Jambi memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan izin Operasional.
  - b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan penyelenggaraan TK Bunda Jambi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan TK Bunda Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 );

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama                      Kepada sdr **S U A D A** Ketua Yayasan Bunda Jambi diberi Izin untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Bunda Jambi yang beralamat di Brigjen Katamso RT. 12 No. 54 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur
- Kedua                        Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggara TK Bunda Jambi harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal
- Ketiga                        Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0486 Tahun 1992
- Keempat                    Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di              Jambi  
Pada Tanggal              10-6-2008



#### Tembusan disampaikan Kepada yth;

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Jambi Timur.
- ④ 4. Sdr. Kepala TK Bunda Jambi.
5. Arsip.